

## **SKRIPSI**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN BANK**



**Oleh:**

**KRISTO KAROLUS WOWOR**

<b>NIM</b>	<b>:</b> 17051100
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> ILMU HUKUM
<b>Peminatan</b>	<b>:</b> HUKUM BISNIS

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN BANK**



**Oleh:**

**KRISTO KAROLUS WOWOR**

**NIM : 17051100**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Peminatan : HUKUM BISNIS**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK  
YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN BANK**

Nama : Kristo Karolus Wowor  
NIM : 17051100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Bisnis


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado  
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

**TIM DOSEN PENGUJI**



Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Ketua



Dr. Valentino Lumowa  
Anggota



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.  
Anggota



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.  
Anggota Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

## PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN BANK

Nama	: Kristo Karolus Wowor
Nim	: 17051100
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado  
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

Manado, 30 Juli 2021

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Mengetahui,

Plt. Ketua Program Studi  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK  
YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN BANK**

**Diajukan oleh:**

**KRISTO KAROLUS WOWOR  
17051100**


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada  
Tanggal 29 Juli 2021**

**Dosen Pembimbing Utama**



**Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.**

**Dosen Pembimbing Pendamping**



**Dr. Valentino Lumowa**

## ***ABSTRACT***

Kristo Karolus Wowor, 2021. “***A LEGAL PROTECTION TOWARDS BANK COSTUMERS WHO ARE HARMED DUE TO BANKS NEGLIGENCE***”.  
*Supervised by Steven Y. Pailah, S.H., M.Si and Dr. Valentino Lumowa.*

*Cases of bank customers who are harmed are often found in Indonesia. Sometimes the bank does not carry out its business activities in accordance with the existing regulations so that the rights of customers are not fulfilled. In banking business activities, there are principles that must be adhered to by banks, one of which is the principle of prudence. In the existing case, the bank does not adhere to this principle, resulting in errors or omissions that cause losses to the bank's customers. Indonesia is a legal state, this is stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, the protection for all Indonesian people must exist by providing legal guarantee or legal protection for its people. Bank customers need a legal guarantee or legal protection so that bank customers are safe in carrying out their business activities with the bank. The research method used in this research was normative legal research which is a study of the rules of law in terms of legislation that examines the law from various theoretical aspects. The results indicated that the legal protection for customers according to the Indonesian banking system was divided into implicit protection and explicit protection. The other legal protections are in the form of direct protection and indirect protection. The bank's responsibility for losses suffered by customers is in the form of compensation as stipulated in Article 19 of the UUPK. The writer suggests that banks must be very careful in carrying out their business activities so that there are no problems that occur between customers and the bank. Banks must comply with the existing regulations by being responsible for losses suffered by customers.*

***Keywords:*** Legal Protection, Bank Customers, Negligence.

## **ABSTRAK**

Kristo Karolus Wowor, 2021. “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN BANK**”. Dibimbing oleh Steven Y. Pailah, S.H., M.Si. dan Dr. Valentino Lumowa.

Kasus nasabah bank yang dirugikan sering kali ditemui dalam negara Indonesia. Terkadang pihak bank tidak menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang ada sehingga hak-hak dari nasabah tidak terpenuhi. Dalam kegiatan usaha perbankan ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh bank salah satunya prinsip kehati-hatian. Dalam kasus yang ada bank tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi nasabah bank tersebut. Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus ada dan dipegang teguh dengan diberikannya jaminan hukum atau perlindungan hukum bagi rakyatnya. Nasabah bank perlu adanya jaminan hukum atau perlindungan hukum agar supaya nasabah bank tersebut aman dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan bank. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian atas aturan-aturan perundangan ditinjau dari sudut perundang-undangan yang mengkaji hukum dari berbagai aspek teori. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah menurut sistem perbankan Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit. Adapun bentuk lain dari perlindungan hukum yaitu bentuk perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung. Tanggung jawab bank terhadap kerugian yang dialami nasabah yaitu ganti rugi sesuai yang diatur pada Pasal 19 UUPK. Saran sebagai penulis yaitu bank harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya agar supaya tidak ada permasalahan yang terjadi antara nasabah dengan bank. Bank harus mematuhi aturan yang ada dengan cara bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Nasabah Bank, Kelalaian.

# MOTTO

**WITHOUT STRUGGLE, HUMANS CAN'T BE SAID TO BE  
ALIVE**  
**(TANPA BERJUANG MANUSIA TIDAK DAPAT  
DIKATAKAN HIDUP)**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

**Papa, Mama, Kakak, Adik, Keponakan, Oma, Opa,  
seluruh Keluarga dan  
Orang Terdekat Penulis.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena tuntunan dan penyertaan serta rahmat kesehatan yang diberikan Tuhan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN BANK”**.

Dalam penulisan skripsi ini tak lupa juga penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segala pihak yang sudah membantu, memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi serta turut ikut campur dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan juga selaku Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

4. Alm. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum., selaku mantan Dosen Pembimbing penulis dan juga semasa hidupnya pernah membaktikan diri sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
7. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Keluarga yang selalu memberikan dukungan serta doa sehingga penulis boleh menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh teman-teman Angkatan 17 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan sehingga skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna. Namun, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak akan menjadi salah satu bahan masukan bagi penulis.

Manado, 18 Juli 2021  
Penulis

Kristo Karolus Wowor

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>M O T T O .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Perlindungan Hukum .....	8
B. Nasabah Bank .....	11
C. Kelalaian .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>

A. Jenis Penelitian .....	18
B. Sumber Data .....	19
C. Metode Pengumpulan Data.....	22
D. Metode Analisis.....	22
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kelalaian Bank .....	23
B. Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah Bank yang Mengalami Kerugian Akibat Kelalaian Bank.....	33
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	40
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>41</b>
A. Buku.....	41
B. Jurnal .....	42
C. Perundang-undangan .....	42
D. Kamus.....	42

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan penulisan skripsi ini penulis menyatakan bahwa hasil karya ilmiah ini adalah karya penulis yang telah dibuat memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan sudah memenuhi standar kepatutan yang telah ditetapkan. Bersamaan dengan ini, penulis juga menyatakan bahwa hasil karya penulis ini bukan merupakan plagiasi terhadap karya penulis lain. Apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa penulisan skripsi ini terdapat plagiasi dari karya ilmiah orang lain, maka penulis bersedia menanggung konsekuensinya.

Manado, 18 Juli 2021

Yang menyatakan,



Kristo Karolus Wowor